

RELAAS PANGGILAN

Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 18 Desember 2024;

TELAH MEMANGGIL

Dwi Retno Riyanti binti Sugeng, Karang tumpuk Campurejo, RT 007, RW 002, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Campurejo Nomor : 474.2/1332/437.115.14/2024, tertanggal 13 Desember 2024, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 22 April 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Hidayatur Rohman bin Ratno, sebagai Pemohon;

Lawan

Dwi Retno Riyanti binti Sugeng, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari

Tanggal

Jam

: Kamis
: 19 Desember 2024
: 14:00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:



RELAAS PANGGILAN

Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 20 Januari 2024;

TELAH MEMANGGIL

Dwi Retno Riyanti binti Sugeng, Karang tumpuk Campurejo, RT 007, RW 002, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Campurejo Nomor : 474.2/1332/437.115.14/2024, tertanggal 13 Desember 2024, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 22 April 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Hidayatur Rohman bin Ratno, sebagai Pemohon;

Lawan

Dwi Retno Riyanti binti Sugeng, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Januari 2025

Jam : 19 : 00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:

